



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Mungguk Ombak, 29 Januari 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79675). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atau No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tanjung Kelampuk, 07 April 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79676). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atau No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan register Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalil (Posita) Gugatan Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018, di Tanah Pinoh Barat, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0014/003/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan 18 Juli 2022;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Nanga Pinoh, 10 April 2019, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pendidikan: TK, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak akur dengan keluarga Penggugat terutama terhadap ayah dan ibu Penggugat, dan Tergugat sering berbicara

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp



kasar dengan orang tua Penggugat dan juga Penggugat serta Tergugat sering menghina keluarga Penggugat dengan mengatakan Penggugat keturunan tidak benar dan Penggugat anak yang tidak masuk didikan;

b. Penggugat sering dibandingkan dengan perempuan lain karena Penggugat tidak berdandan dan tidak berpakaian semenarik perempuan lain, Penggugat bukannya tidak ingin berdandan dan berpakaian menarik, akan tetapi uang yang diberikan oleh Tergugat hanya cukup untuk kebutuhan rumah tangga saja;

c. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan bahkan adik dari Penggugat sendiri menjadi sasaran cemburu dari Tergugat;

d. Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menendang perut Penggugat sampai memar;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada 18 Juli 2022 sebelumnya Tergugat marah karena anak Tergugat dan Penggugat jatuh dan Tergugat menyalahkan Penggugat karena tidak menjaga anaknya sehingga anak tersebut ingin mengikuti Tergugat pergi berkunjung ke rumah keluarga Tergugat, namun anak tersebut terjatuh dan Tergugat marah-marah serta menendang perut Penggugat sampai memar, dan setelah kejadian tersebut Penggugat langsung pergi dari rumah bersama anaknya ke tempat nenek Tergugat di xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, dan sampai sekarang Penggugat sudah tidak satu rumah dengan Tergugat dan Tergugat sendiri tidak pernah menghampiri ataupun menjemput Penggugat untuk pulang bersama Tergugat dan selama pisah rumah Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anaknya saja itu pun hanya 4 (empat) kali saja, selebihnya tidak pernah lagi. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa Tergugat yang bernama TERGUGAT setelah akad mengucapkan sumpah taklik terhadap Penggugat yang bernama PENGGUGAT berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban saya. Berdasarkan sighth taklik atas Penggugat tersebut sebagai berikut:

Sewaktu-waktu Tergugat:

- a. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut;
- b. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- c. Atau Tergugat menyakiti badan atau jasmani Penggugat;
- d. Atau Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) istri Tergugat enam bulan kemudian istri Tergugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan Pengaduan dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh) dan berdasarkan surat laporan mediator tersebut tertanggal 01 November 2023, menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil sebagian, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai pengasuhan anak berada pada Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa identitas pada gugatan Penggugat benar;
- 1. Bahwa Posita angka 1 benar;
- 2. Bahwa Posita angka 2 benar;
- 3. Bahwa Posita angka 3 benar;
- 4. Bahwa Posita angka 4 benar;
- 5. Bahwa Posita angka 5 benar, namun sudah rukun kembali;
 - 5.a Tidak benar, Tergugat tidak akur dengan keluarga Penggugat terutama terhadap ayah dan ibu Penggugat, namun Tergugat tidak suka karena setiap kali terjadi pertengkaran anak selalu dibawa ke rumah orang tua Penggugat, dan tidak benar jika Tergugat sering berbicara kasar dengan orang tua Penggugat dan juga Penggugat, akan tetapi Tergugat pernah sekali menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat keturunan tidak benar dan Penggugat anak yang tidak masuk didikan dan itu hanya sekali saja Tergugat mengatakan hal tersebut, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat juga tidak pernah diberi nasehat oleh orang tua Penggugat, yang benar Tergugat sering diberi nasehati orang

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat; tidak benar, karena setiap Tergugat marah Penggugat selalu mengadu pada orang tua Penggugat; Tergugat pernah berkata kasar saat bertengkar namun pada saat itu sudah rukun lagi; dan Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada orang tua Penggugat;

- 5.b tidak benar, Tergugat tidak pernah membanding-bandingkan dengan orang lain, Tergugat hanya membandingkan dengan adik Tergugat sendiri untuk melihat adik Tergugat yang tidak pernah bertengkar dengan suaminya, Tergugat tidak pernah membanding-bandingkan dengan cara berpakaian dan berdandan;
- 5.c tidak benar, bagaimana Tergugat cemburu, adik Penggugat dan adik Tergugat itu sering datang ke rumah untuk makan dan Tergugat tidak cemburu;
- 5.d tidak benar, kalau memang Tergugat KDRT mana buktinya, seharusnya pada saat itu seharusnya di visum;

6. Bahwa posita angka 6 benar, saat itu Tergugat pulang kerja saat maghrib, setelah itu makan kemudian bersantai di ruang tamu kemudian orang tua Penggugat memanggil anak yang sedang di rumah tetangga, kemudian anak terperosok jatuh ke dalam lubang hingga menangis dan terluka kakinya sampai biru kemudian Tergugat obati dengan minyak telon, ketika anak sudah terjatuh, namun Penggugat tidak peduli, kemudian Penggugat dan mengambil anak selanjutnya Tergugat terabas wajah Tergugat hingga Tergugat terjatuh dan kaki Tergugat tidak sengaja terkena ke perut Penggugat, akibat kejadian tersebut Penggugat tidur di rumah tetangga, dan Tergugat menunggu Penggugat untuk pulang hingga rumah tidak Tergugat kunci dan berharap Penggugat pulang, Tergugat pagi masak sendiri dan berharap pulang. Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat tidak pernah mengajak pulang karena dia yang pergi, setelah pergi 3 (tiga) hari kemudian datang bersama dengan orang tua dan mengambil pakaian Penggugat dan anak, disitulah Tergugat marah. Penggugat pergi dari rumah dengan alasan ingin bekerja di daerah lain, berdasarkan informasi orang tua Penggugat;

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat masih memberi nafkah ke anak sebanyak 5 (lima) kali, namun tidak banyak dan semampu Tergugat, Tergugat memberi sekitar Rp200.000,00–Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah sampai dengan dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan untuk menolak gugatan Penggugat karena dalil-dalilnya tidak benar;
- Demikian jawaban ini Tergugat sampaikan agar mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan **replik** secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban angka 5 tidak benar, karena Tergugat sering membentak-bentak orang tua Penggugat saat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran ketika orang tua Penggugat mencoba menasehati Tergugat, dan Tergugat sering membandingkan Penggugat dengan adik dan wanita lain namun benar bahwa Tergugat pernah membandingkan rumah tangga Penggugat dengan rumah tangga adik ipar tidak pernah terjadi pertengkaran, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;
2. Bahwa jawaban angka 6 tidak benar karena Penggugat yang pertama kali mengambil anak ketika terjatuh ke dalam lubang dan Tergugatlah yang dating merebut menarik anak hingga Penggugat secara tidak sengaja menepis wajah Tergugat hingga Tergugat terjatuh kemudian kaki Tergugat menendang perut Penggugat dan benar Penggugat pergi dari rumah untuk menenangkan pikiran dan berharap Tergugat untuk dating menjemput Penggugat, namun Tergugat tidak pernah datang ataupun menghubungi Penggugat agar pulang ke rumah, dan Tergugat ada memberikan nafkah untuk anak sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir pada bulan Agustus 2022 yang lalu, untuk selebihnya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;
- Maka berdasarkan uraian di atas, Penggugat mengajukan permohonan kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian replik ini Penggugat sampaikan agar mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dengan ini Tergugat, pihak Penggugat dalam perkara No: 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp menyampaikan duplik bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;
2. Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan untuk Menolak gugatan Penggugat karena dalil-dalilnya tidak benar;
3. Demikian duplik ini Tergugat sampaikan agar mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/003/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh PPN xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P oleh Ketua Majelis;

Bahwa di samping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Tanjung Kelampuk, 01 Agustus 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Sukarni karena Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman saksi di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, kemudian pindah ke rumah kediaman

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp



bersama di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Tanah Pinoh Barat, xxxxxxxxx xxxxxx;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Candra;
- Bahwa anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar seperti cekcok mulut kemudian rukun lagi dan bertengkar lagi karena saksi sudah dua kali merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, pertama di rumah saksi dan yang kedua di rumah orang tua Tergugat namun setelah itu mereka bertengkar lagi. Selain itu saksi juga sering mendengar cerita dari tetangga dan keluarga yang tinggal dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dengan saksi, dan saat mereka sudah bertempat tinggal sendiri, saksi juga sering tahu mereka cekcok mulut saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, misalnya Tergugat pulang ke rumah marah-marah karena tidak ada makanan di rumah padahal Tergugat sama-sama kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tergugat pernah mengatakan kepada saksi kalau Penggugat itu kurang ajar dan tidak pernah dididik oleh orang tuanya, Tergugat juga pernah menunjuk mata Penggugat di depan saksi hingga membuat anak Penggugat dan Tergugat takut yang kemudian memeluk saksi. Selain itu, Tergugat pernah menghina keluarga saksi seperti “keluarga kamu itu tidak pernah ngajar sama anaknya” dan menurut cerita Penggugat

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp



kepada saksi bahwa perut Penggugat pernah ditendang Tergugat hingga saksi khawatir karena Penggugat melahirkan anaknya secara sesar;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022 sampai dengan sekarang, Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx sementara itu Penggugat tinggal di rumah saksi di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi akan tetapi beberapa hari setelah Penggugat pulang ke rumah saksi di pertengahan tahun 2022, saksi dan Penggugat pernah satu kali mendatangi Tergugat di rumahnya untuk melihat keadaan, namun saat itu Tergugat tidak di rumah dan saat itu Penggugat mengambil pakaian Penggugat dan pakaian anaknya karena di rumah saksi tidak ada pakaian milik Penggugat dan pakaian anaknya. Saat itu saksi juga sempat berpesan untuk Tergugat melalui paman Tergugat bahwa jika Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan anaknya maka Tergugat harus menjemput Penggugat dan anaknya, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah ada datang menjemput Penggugat dan anaknya;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun pernah memberikan nafkah kepada anaknya sebanyak 5 (lima) kali yang biasanya dititipkan kepada saksi dan Tergugat setiap kali memberi nafkah ke anaknya kurang lebih sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selama pisah tempat tinggal yang terakhir ini sejak pertengahan 2022 sampai sekarang, dari pihak keluarga saksi ataupun keluarga Tergugat tidak pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, saksi dan isteri saksi secara bergantian karena Penggugat juga bekerja;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat, saksi dan isteri saksi dalam mengasuh anak Penggugat dan Tergugat penuh dengan kasih sayang;
- Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja dan saksi juga membantu semampu saksi;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Sijau, 07 Januari 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saa ini telah pisah tempat tinggal hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi sering mendengar cerita dari Penggugat dan orang tua Penggugat serta dari paman Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, masalah anak, dan masalah orang tua dan orang tua Penggugat;

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang tua Penggugat bahwa Penggugat secara refleks merebut anaknya dari Tergugat, kemudian Tergugat membalas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hampir 2 (dua) tahun sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sementara itu, Tergugat masih tinggal di kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa selama Penggugat dan Terguga pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan kepada Penggugat nafkah apapun dan hanya pernah kirim uang untuk anaknya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebanyak 3 (tiga) kali, dan menurut cerita orang tua Penggugat kepada saksi, bahwa pada sekitar bulan September 2023, ayah Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat untuk memperjelas rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak ada di rumah, sehingga orang tua Penggugat mendatangi kepala desa setempat untuk menyampaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keinginan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat ke pengadilan agama. Kemudian kepala desa tersebut menyarankan agar jangan dulu menggugat cerai ke pengadilan agama, dan meminta Penggugat dan keluarga Penggugat untuk datang kembali menemui kepala desa tersebut pada hari berikutnya agar bisa dipertemukan dengan Tergugat dan keluarga Tergugat, namun ternyata saat hari tersebut, Tergugat dan keluarga Tergugat tidak hadir;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp



- Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan orang tua Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa dari cerita orang tua Penggugat kepada saya bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat pernah datang kembali ke rumah Tergugat untuk musyawarah dengan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak ditanggapi oleh keluarga Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tanjung Kelampuk, 20 Mei 1940, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah ayah Tergugat dan kenal Penggugat bernama Pita Sari karena Penggugat itu menantu saksi;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun menjadi tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu kalau setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat sudah empat kali pulang ke rumah orang tuanya, dan sudah tiga kali Penggugat dan Tergugat dirukunkan secara kekeluargaan dan berhasil kembali rukun, namun kepergian Penggugat yang keempat ini belum sempat dirukunkan;
- Bahwa penyebab Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya setiap kali bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat dengan penghasilan yang tidak tetap sebagai petani karet dan menjadi buruh tambang emas, telah berusaha semampunya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, namun Penggugat selalu saja merasa tidak cukup dan selalu merasa kurang;
- Bahwa penyebab kepergian Penggugat yang keempat itu berawal saat anak Penggugat dan Tergugat terperosok ke dalam parit yang mana kemudian anak tersebut diambil untuk ditolong oleh Tergugat dan dibawa ke rumahnya, kemudian Penggugat tiba-tiba datang dan merampas anak tersebut dari Tergugat sehingga dengan tidak sengaja kaki Tergugat menendang Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dengan membawa anaknya langsung pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang. Saksi sebagai orang tua Tergugat, selama ini menunggu kedatangan Penggugat dan pihak keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun keluarga Penggugat tidak pernah datang dan malah langsung ke pengadilan untuk mengurus perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggal kediaman bersama pada tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat bersama dengan ayah dan paman Penggugat pernah datang sekali ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yakni pada tanggal 21 Juli 2023, untuk mengambil pakaian Penggugat dan pakaian anaknya;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu tidak ada pesan dari ayah ataupun paman Penggugat kepada saksi ataupun pihak keluarga Tergugat lainnya;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, selama pisah tempat tinggal, Tergugat ada lima kali mengirim uang ke anaknya, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa dari 4 kali Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama akibat bertengkar dengan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah tiga kali merukunkan Penggugat dan Tergugat dan berhasil rukun kembali, namun atas kepergian Penggugat yang keempat ini, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dirukunkan pihak keluarga karena Dusun Sijau, (tempat tinggal Penggugat saat ini), jaraknya jauh dengan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (tempat tinggal Tergugat), apalagi Penggugatlah yang meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah atau tidak pernah berpesan kepada paman Tergugat agar Tergugat menjemput Penggugat seminggu kemudian setelah kejadian Penggugat meninggalkan rumah bersama. Kalau Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama itu seharusnya Penggugat datang lagi namun dengan kejadian itu keluarga Tergugat merasa tidak dihargai oleh keluarga Penggugat;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tanjung Kelampuk, 18 Maret 1950, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat dan kenal Penggugat bernama Pita Sari sebagai istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi dekat dengan rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yakni saat Tergugat pulang kerja, terkadang di rumah tidak ada makanan dan minuman. Selain itu karena permasalahan anak Penggugat dan Tergugat yang pernah jatuh masuk ke dalam parit. Saat itu saksi melihat dan mendengar sendiri, Tergugat memanggil-manggil Penggugat yang sedang berada di rumah paman Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak segera datang sehingga Tergugatlah yang mengambil anak tersebut dari dalam parit untuk di bawa ke rumahnya. Kejadian setelah itu saksi tidak tahu, tapi menurut cerita Tergugat kepada saksi, sesampainya di rumahnya, Tergugat menggosok kaki anaknya dengan minyak dan tidak lama kemudian Penggugat datang dan mengambil paksa anak tersebut dari Tergugat dengan mendorong Tergugat hingga Tergugat jatuh terlentang;
- Bahwa sehari-hari Tergugat bekerja sebagai petani karet dan menjadi buruh tambang emas;
- Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran, Penggugat selalu pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi melihat, setiap kali Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat biasanya kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kejadian antara Penggugat dan Tergugat bertengkar gara-gara anak terjatuh masuk ke dalam parit sampai dengan sekarang, Tergugat

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama, dan Tergugat juga tidak pernah menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada saksi, selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah lima kali mengirimkan uang ke anaknya;
- Bahwa selama ini tidak ada upaya menurunkan Penggugat dan Tergugat dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah tahu, antara Penggugat dan Tergugat pernah di rukunkan dari kejadian Penggugat meninggalkan kediaman bersama yang pertama hingga ketiga kalinya, namun yang atas kejadian yang keempat kalinya memang tidak pernah didamaikan;
- Bahwa saat anak Penggugat dan Tergugat terjatuh ke dalam parit, saksi hanya melihat Tergugat saja yang mengambil anak tersebut dan saksi tidak melihat Penggugat ikut turun mengambil anak tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tercantum pada berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp



memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Sebagaimana tempat kediaman Penggugat di xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/003/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh PPN xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2018 telah dilaksanakan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en*

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bindende bewijskracht). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa "Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini." Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut tertanggal 01 November 2023, menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil sebagian, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai pengasuhan anak berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Pada sidang pertama pemeriksaan perkara perceraian, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan." Berdasarkan ketentuan ini, Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pokok Gugatan

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: **(a)** Tergugat tidak akur dengan keluarga Penggugat terutama terhadap ayah dan ibu Penggugat, dan Tergugat sering berbicara kasar dengan orang tua Penggugat dan juga Penggugat serta Tergugat sering menghina keluarga Penggugat dengan mengatakan Penggugat keturunan tidak benar dan Penggugat anak yang tidak masuk didikan; **(b)** Penggugat sering dibandingkan dengan perempuan lain karena Penggugat tidak berdandan dan tidak berpakaian semenarik perempuan lain, Penggugat bukannya tidak ingin berdandan dan berpakaian menarik, akan tetapi uang yang diberikan oleh Tergugat hanya cukup untuk kebutuhan rumah tangga saja; **(c)** Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan bahkan adik dari Penggugat sendiri menjadi sasaran cemburu dari Tergugat; dan **(d)** Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menendang perut Penggugat sampai memar;
2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada 18 Juli 2022 sebelumnya Tergugat marah karena anak Tergugat dan Penggugat jatuh dan Tergugat menyalahkan Penggugat karena tidak menjaga anaknya sehingga anak tersebut ingin mengikuti Tergugat pergi berkunjung ke rumah keluarga Tergugat, namun anak tersebut terjatuh dan Tergugat marah-marah serta menendang perut Penggugat sampai memar, dan setelah kejadian tersebut Penggugat langsung pergi dari rumah bersama anaknya ke tempat nenek Tergugat di xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxx, Desa Sijau, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, dan sampai sekarang Penggugat sudah tidak satu rumah dengan Tergugat dan Tergugat sendiri tidak pernah menghampiri ataupun menjemput Penggugat untuk pulang bersama Tergugat dan selama pisah rumah Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anaknya saja itu pun hanya 4 (empat) kali saja, selebihnya tidak pernah lagi. Sehingga rumah tangga

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penguat dan Tergugat telah terjadi jawab menjawab –jawaban-replik-duplik– yang akan diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan berikutnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, meskipun mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penguat tersebut, akan tetapi karena ini perkara perceraian, maka berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa “Tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex. Pasal 208 BW.” Oleh karena dalil-dalil perceraian Penguat juga didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penguat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penguat tersebut termasuk keluarga Penguat dan orang yang dekat dengan Penguat dan Tergugat, yakni ayah kandung Penguat (ayah mertua Tergugat) dan paman Penguat, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan dimaksud di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penguat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut termasuk keluarga Tergugat dan orang yang dekat dengan Penguat dan Tergugat,

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni ayah kandung Tergugat (ayah mertua Penggugat) dan paman Tergugat, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan dimaksud di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil gugatan perceraian dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang sejak awal 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: **(a)** Tergugat tidak akur dengan keluarga Penggugat terutama terhadap ayah dan ibu Penggugat, dan Tergugat sering berbicara kasar dengan orang tua Penggugat dan juga Penggugat serta Tergugat sering menghina keluarga Penggugat dengan mengatakan Penggugat keturunan tidak benar dan Penggugat anak yang tidak masuk didikan; **(b)** Penggugat sering dibandingkan dengan perempuan lain karena Penggugat tidak berdandan dan tidak berpakaian semenarik perempuan lain, Penggugat bukannya tidak ingin berdandan dan berpakaian menarik, akan tetapi uang yang diberikan oleh Tergugat hanya cukup untuk kebutuhan rumah tangga saja; **(c)** Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan bahkan adik dari Penggugat sendiri menjadi sasaran cemburu dari Tergugat; dan **(d)** Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menendang perut Penggugat sampai memar. Hal ini **dalam jawabannya, Tergugat** mengakui bahwa benar sejak awal 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun sudah rukun kembali; tidak benar Tergugat tidak akur dengan keluarga Penggugat terutama terhadap ayah dan ibu Penggugat, namun Tergugat tidak suka karena setiap kali terjadi pertengkaran, anak selalu dibawa ke rumah orang tua Penggugat, dan tidak benar jika Tergugat sering berbicara kasar dengan orang tua Penggugat dan juga Penggugat, akan tetapi Tergugat pernah sekali menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat keturunan tidak benar

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat anak yang tidak masuk didikan dan itu hanya sekali saja Tergugat mengatakan hal tersebut, dan jika terjadi pertengkaran, Tergugat juga tidak pernah diberi nasehat oleh orang tua Penggugat, yang benar Tergugat sering diberi nasehat oleh orang tua Tergugat; setiap Tergugat marah Penggugat selalu mengadu pada orang tua Penggugat; dan Tergugat pernah berkata kasar saat bertengkar namun pada saat itu sudah rukun lagi; serta Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada orang tua Penggugat; Tergugat tidak pernah membanding-bandingkan dengan orang lain, Tergugat hanya membandingkan dengan adik Tergugat sendiri untuk melihat adik Tergugat yang tidak pernah bertengkar dengan suaminya, Tergugat tidak pernah membanding-bandingkan dengan cara berpakaian dan berdandan; tidak benar Tergugat cemburu, adik Penggugat dan adik Tergugat itu sering datang ke rumah untuk makan dan Tergugat tidak cemburu; dan tidak benar Tergugat KDRT ke Penggugat, kalau memang Tergugat KDRT mana buktinya, seharusnya pada saat itu seharusnya di visum. **Penggugat dalam repliknya** menyatakan tidak benar dalil jawaban Tergugat, karena Tergugat sering membentak-bentak orang tua Penggugat saat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan ketika orang tua Penggugat mencoba menasehati Tergugat, serta Tergugat sering membandingkan Penggugat dengan adik dan wanita lain namun Tergugat membenarkan bahwa Tergugat pernah membandingkan rumah tangga Penggugat dengan rumah tangga adik ipar yang tidak pernah terjadi pertengkaran. Selain itu Penggugat tetap pada gugatan Penggugat. Adapun dalam **dupliknya, Tergugat** menyatakan tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa mengkaitkan dalil gugatan perceraian dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat tersebut dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat. **Saksi I Penggugat** menerangkan bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar seperti cek cok mulut kemudian rukun lagi dan bertengkar lagi karena saksi sudah dua kali merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, pertama di rumah saksi dan yang kedua di rumah orang tua Tergugat namun setelah itu mereka bertengkar lagi. Pertengkaran tersebut

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena masalah ekonomi, misalnya Tergugat pulang ke rumah marah-marah karena tidak ada makanan di rumah padahal Tergugat sama-sama kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. **Saksi II Penggugat** menerangkan bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dari cerita Penggugat dan orang tua Penggugat serta dari paman Penggugat kepada saksi. Adapun **saksi I Tergugat** menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu kalau setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat sudah empat kali pulang ke rumah orang tuanya, dan sudah tiga kali Penggugat dan Tergugat dirukunkan secara kekeluargaan dan berhasil kembali rukun, namun kepergian Penggugat yang keempat ini belum sempat dirukunkan. **Saksi II Tergugat** menerangkan bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi yakni saat Tergugat pulang kerja, terkadang di rumah tidak ada makanan dan minuman. Selain itu karena permasalahan anak Penggugat dan Tergugat yang pernah jatuh masuk ke dalam parit. Saat itu saksi melihat dan mendengar sendiri, Tergugat memanggil-manggil Penggugat yang sedang berada di rumah paman Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak segera datang sehingga Tergugatlah yang mengambil anak tersebut dari dalam parit untuk di bawa ke rumahnya. Berdasarkan keterangan saksi I Penggugat dan saksi II Tergugat bahwa saksi-saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, misalnya Tergugat pulang ke rumah marah-marah karena tidak ada makanan dan minuman di rumah. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang puncak dari perselisihan dan pertengkar tersebut pada 18 Juli 2022 sebelumnya Tergugat marah karena anak Tergugat dan Penggugat jatuh dan Tergugat menyalahkan Penggugat karena tidak menjaga anaknya sehingga anak tersebut ingin

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Tergugat pergi berkunjung ke rumah keluarga Tergugat, namun anak tersebut terjatuh dan Tergugat marah-marah serta menendang perut Penggugat sampai memar, dan setelah kejadian tersebut Penggugat langsung pergi dari rumah bersama anaknya ke tempat nenek Tergugat di Dusun Mekar Jaya, xxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, dan sampai sekarang Penggugat sudah tidak satu rumah dengan Tergugat dan Tergugat sendiri tidak pernah menghampiri ataupun menjemput Penggugat untuk pulang bersama Tergugat dan selama pisah rumah Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anaknya saja itu pun hanya 4 (empat) kali saja, selebihnya tidak pernah lagi. Hal ini **dalam jawabannya, Tergugat** menyatakan benar, saat itu Tergugat pulang kerja saat maghrib, setelah itu makan kemudian bersantai di ruang tamu kemudian orang tua Penggugat memanggil anak yang sedang di rumah tetangga, kemudian anak terperosok jatuh ke dalam lubang hingga menangis dan terluka kakinya sampai biru kemudian Tergugat obati dengan minyak telon, ketika anak sudah terjatuh, namun Penggugat tidak peduli, kemudian Penggugat mengambil anak selanjutnya terabas wajah Tergugat hingga Tergugat terjatuh dan kaki Tergugat tidak sengaja terkena ke perut Penggugat, akibat kejadian tersebut Penggugat tidur di rumah tetangga, dan Tergugat menunggu Penggugat untuk pulang hingga rumah tidak Tergugat kunci dan berharap Penggugat pulang, Tergugat pagi masak sendiri dan berharap pulang. Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat tidak pernah mengajak pulang karena dia yang pergi, setelah pergi 3 (tiga) hari kemudian datang bersama dengan orang tua dan mengambil pakaian Penggugat dan anak, disitulah Tergugat marah. Penggugat pergi dari rumah dengan alasan ingin bekerja di daerah lain, berdasarkan informasi orang tua Penggugat. Tergugat masih memberi nafkah ke anak sebanyak 5 (lima) kali, namun tidak banyak dan semampu Tergugat, Tergugat memberi sekitar Rp200.000,00–Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah sampai dengan dua ratus lima puluh ribu rupiah). **Penggugat dalam repliknya** menyatakan tidak benar karena Penggugat yang pertama kali mengambil anak ketika terjatuh ke dalam lubang dan Tergugatlah yang datang merebut menarik anak hingga Penggugat secara tidak sengaja menepis wajah Tergugat hingga

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjatuh kemudian kaki Tergugat menendang perut Penggugat dan benar Penggugat pergi dari rumah untuk menenangkan pikiran dan berharap Tergugat untuk datang menjemput Penggugat, namun Tergugat tidak pernah datang ataupun menghubungi Penggugat agar pulang ke rumah, dan Tergugat ada memberikan nafkah untuk anak sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir pada bulan Agustus 2022 yang lalu, untuk selebihnya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat. Adapun dalam **dupliknya**, **Tergugat** menyatakan tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa mengkaitkan dalil gugatan dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat tersebut dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022 sampai dengan sekarang (menurut saksi I Penggugat) atau selama hampir dua tahun (menurut saksi II Penggugat) atau sejak 18 Juli 2022 sampai dengan sekarang (menurut saksi I Tergugat) atau sejak kejadian antara Penggugat dan Tergugat bertengkar gara-gara anak terjatuh masuk ke dalam parit sampai dengan sekarang (menurut saksi II Tergugat), dan saksi-saksi menerangkan selama pisah tempat tinggal Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx sementara itu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Saksi II Penggugat dan Saksi II Tergugat menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi sedangkan menurut saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat bersama dengan ayah dan paman Penggugat hanya pernah datang sekali ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat untuk mengambil pakaian Penggugat dan pakaian anaknya. Saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan beberapa kali kemudian rukun kembali namun pada pisah tempat tinggal yang terakhir, Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan pihak keluarga namun saksi-saksi pernah menasehati kepada masing-masing Penggugat

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun Tergugat namun tidak berhasil. Selain itu, Saksi-saksi Penggugat juga mengetahui sendiri bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anaknya sebanyak lima kali dengan total keseluruhannya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Sebagaimana pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut yang didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 18 Juli 2022 sampai dengan sekarang, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, selama pisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah menasehati kepada masing-masing Penggugat ataupun Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anaknya sebanyak lima kali dengan total keseluruhannya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat menerangkan pula bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Candra Saputra saat ini ikut bersama atau dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Candra Saputra saat ini ikut bersama atau dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 18 Juli 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah menasehati kepada masing-masing Penggugat ataupun Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anaknya sebanyak lima kali dengan total keseluruhannya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh), yang mana mediasi berhasil sebagian, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai pengasuhan anak berada pada Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Candra Saputra saat ini ikut bersama atau dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 18 Juli 2022 sampai dengan sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, maka menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta selama pisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah menasehati kepada masing-masing Penggugat ataupun Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil. Begitupun Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh), akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga. Demikian pula dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk kembali rukun dengan Tergugat. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken down marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut". Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan mediator Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh) bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai pengasuhan anak berada pada Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak;

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka putusan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, tidak mengurangi hak dan tanggung jawab Tergugat terhadap anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Sehubungan dengan hal ini, berdasarkan poin (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Penggugat memiliki kewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan atau memenuhi hak dan tanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Penggugat;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Pengadilan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dan memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan atau memenuhi hak dan tanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal lahir 10 April 2019 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan atau memenuhi hak dan tanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah oleh Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Muammar H.A.T., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul

Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nofiansyah, S.H.

Perincian biaya:

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNB	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 17.000,00
4. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp162.000,00
(seratus enam puluh dua ribu rupiah)	

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Ngp